

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
DENGAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
KOTA PONTIANAK
TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM RANGKA
PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK**

**Nomor : 4/HM.02.03/K.KN-13/01/2024
Nomor : 80/DPC PPDI/PTK/I/2024**

Pada hari ini, senin tanggal lima belas bulan januari, tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. RIDWAN, M.S.I : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Pontianak yang berkedudukan di Jalan Johar No. 3, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD LUTHFI : Ketua Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pontianak yang berkedudukan di Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Timun 1 Jalur C No. 22, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Nomor: 1982.1/PM.04/K1/07/2023 dan Nomor: 19.001/MOU/DPP-PPDI/JULI/2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang demokratis, luber, jurdil, aksesibel, non diskriminasi.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan koordinasi guna meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (2) Fasilitasi Konsultasi, sosialisasi dan publikasi Pemilihan Umum Akses, Pendidikan penyelenggara pemilihan umum dan Pendidikan pemilih disabilitas untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Serentak 2024;
- (3) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang aksesibel, Non Diskriminasi bagi disabilitas ;
- (4) Ruang lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) ini dapat ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** memberikan dukungan dalam upaya penyediaan sumber daya pendukung serta melakukan sinkronisasi program dan pembiayaan.
- (2) Biaya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat berasal dari bantuan atau sumbangan **PIHAK KETIGA** yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 4**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tahapan Pemilu Tahun 2024 dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5**PELAKSANAAN KEGIATAN**

PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh Kerjasama ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilihan Umum, baik dari kalangan akademis, legislasi, pemerintah daerah, tokoh Masyarakat, organisasi Masyarakat sipil yang memang mempunyai perhatian dan kapasitas terkait Pemilihan Umum;

Pasal 6**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak
Jl. Johar No. 03, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon : (0561) 8178793
E-mail : set.pontianak@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Pontianak
Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Timun 1 Jalur C No. 22, Kota Pontianak
Telepon : 0896-9344-2196
E-mail : fauzii373@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi

tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup serta berlaku sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk diberikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

RIDWAN, M.S.I

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD LUTHFI